



Implementasi Restorative Justice Perkara Narkotika di Kejaksaan Agung

Aina Risfidhiyaa^{1*}, Maslihati Nur Hidayati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia

*Korespondensi: ainarisfidhiyaa69@gmail.com

Info Artikel

Diterima 10
Februari 2025

Disetujui 26
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Narkotika; Pemakai
Restorative;
Justice; Kejaksaan
Agung

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang diharuskan memiliki kepastian hukum untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Implementasi keadilan restoratif, bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan hak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat Victimless Crime. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara narkotika melalui restoratif justice mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Penuntutan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan restoratif sebagai pengaplikasian asas dominus litis jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara restorative justice mengedepankan penyembuhan kepada para pengguna dan mengurangi resiko dari over crowding yang terjadi di lapas. penyelesaian ini pun memberikan manfaat yang banyak tidak hanya kepada negara melainkan kepada setiap para pengguna untuk sembuh total dari ketergantungan penggunaan narkotika secara ilegal. Dari penegakan peraturan tersebut memiliki harapan jangka panjang untuk membasmi penyebaran narkotika di Indonesia.

Abstract

The purpose of this scientific work is to analyze the implementation of Restorative Justice at the Attorney General's Office. The Attorney General's Office is a government agency that exercises state power in the field of prosecution which is required to have legal certainty to uphold justice for the community. The implementation of restorative justice aims to restore the original situation by restoring the rights of perpetrators of drug abuse crimes that are Victimless Crime. The method used is normative juridical with a statutory approach. In resolving narcotics cases through restorative justice, it refers to the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 and the Prosecution of the Guidelines of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 concerning handling cases of narcotics abuse through a restorative approach as an application of the principle of dominus litis prosecutors. The conclusion is that restorative justice case settlement prioritizes healing for users and reduces the risk of over crowding that occurs in prisons. This settlement also provides many benefits not only to

the state but to each user to recover completely from dependence on illegal use of narcotics. From the enforcement of these regulations has a long-term hope to eradicate the spread of narcotics in Indonesia.

1. Pendahuluan

Tingginya penggunaan narkoba menjadi salah satu tugas para penegak hukum serta masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya angka penyebaran narkoba terhadap lingkungan sekitar khususnya kepada golongan anak muda yang berusia kisaran 16-24 tahun. Adanya dari beberapa faktor juga mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Seperti terbawa arus dari pertemanan, mengikuti trend jaman untuk menggunakan narkoba, dan mendapatkan keuntungan dari terjunnya seseorang kedalam dunia narkoba seperti keuntungan finansial dan terpenuhinya kebutuhan yang mendasar dari penggunaan narkoba. Banyaknya kasus narkoba menyebabkan adanya peningkatan jumlah penghuni yang akhirnya melebihi kapasitas (overcrowding) hal ini berdampak serius bagi pemerintah dan masyarakat dalam perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restorative.

Implementasi dari kebijakan penegakan hukum dapat disebut sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan yang di sempurnakan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Peran jaksa selaku penyelenggara perkara berdasarkan asas dominus litis melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi keadilan restoratif, bertujuan memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus memiliki kepastian hukum untuk menegakan keadilan bagi masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif dapat mengembalikan keadaan ke arah yang lebih baik dengan adanya keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan suatu kebutuhan hukum memiliki mekanisme yang harus dibangun guna melangsungkan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut: Polres serang harus memastikan bahwa pelaku sudah tidak menggunakan narkoba setelah proses rehabilitasi selesai dan memperketat riwayat pelaku untuk di pantau agar dikemudian hari bila terulang, penyelesaian restorative justice tidak berlaku. Adanya pihak yang terus memperbaharui sistem melalui kajian penyelesaian narkoba melalui restorative justice agar dapat terjalankan dengan baik dan mengupayakan adanya suatu tindakan penangkalan agar tidak semakin meluas tentang kasus narkoba itu sendiri (Scondery, 2024). Indonesia melakukan penyelesaian tindak pidana narkoba melalui tahap rawat inap maupun rawat jalan yang biasa di sebut dengan rehabilitasi, lembaga yang berwenang dalam penanggulangan tahap rehabilitasi adalah BNN (Hasibuan et al., 2022). Restorative justice juga berlaku kepada anak karena anak memiliki hak untuk di lindungi dan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan peradilan yang sesuai. Dalam perkara narkoba anak dapat diselesaikannya melalui restorative justice agar anak bisa mendapatkan hukuman

yang sesuai dengan sistem peradilan anak tetapi tidak mengancam psikologis dari anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika (Herman, Nurmawati, et al., 2022) Restorative justice perkara narkotika anak perannya belum dilakukan secara optimal dikarenakan masih banyak penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika pada anak melalui pemidanaan yang dianggap hal tersebut tidak efektif dilakukan karena pada dasarnya anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemidanaan dengan menggunakan konsep restorative justice dan berharap korban dapat sembuh dari kecanduan narkotika (Hidayat et al., 2023). Perkara narkotika merupakan hukuman alternatif yang tepat untuk menyelesaikan perkara narkotika pada korban yang baru mengalami penyalahgunaan narkotika, dengan ini banyak hal yang dapat di peroleh dari penyelesaian perkara dan menimbang banyaknya hak korban yang terpenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum serta adanya upaya untuk membebaskan korban dari Tingkat pecandu menjadi pulih melalui jalur rehabilitasi (Herman, Haris, et al., 2022).

Pembahasan yang saya buat berfokus kepada peran jaksa terhadap penanggulangan konsep restorative justice tersebut, adanya syarat dan ketentuan yang di buat untuk korban menyelesaikan perkara narkotika melibatkan peran dari jaksa penuntut umum ikut serta berperan dalam penyelesaian narkotika melalui restorative justice. Peran yang terlibat dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika ialah jaksa penuntut umum, pihak assessment atau biasa di sebut dengan Badan Narkotika Nasional dan anggota kepolisian. Dalam hal ini setiap instansi memiliki perannya masing-masing untuk menjalankan tugasnya sampe dikeputusan bahwa perkara penyalahgunaan narkotika ini bisa di selesaikan melalui restorative justice atau tidak, tergantung kepada seberapa banyak terpenuhinya syarat, dan apakah korban yang melakukan kesalahan ini memang pantas mendapatkan penyelesaian diluar pengadilan. Jaksa sendiri mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara melalui restorative yang di sebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya peraturan tersebut menjadikan penguat bagi pihak JPU untuk berperan dalam penyelesaian melalui restorative agar tercapainya banyak tujuan seperti ringan biaya, penyelesaian dalam kurun waktu yang singkat, mengurangi efek pembalasan, dan adanya tindakan yang lebih relevan dilakukan untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika untuk sembuh total melalui tahap rehabilitasi. Dengan adanya penyelesaian restorative dapat meminimalisir keluhan yang sering terjadi seperti mengurangi angka tahanan dan mengalihkannya pada proses penyembuhan yang dilakukan setelah adanya assessment yang keluar dari pihak Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan pemaparan diatas, timbul rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan prinsip keadilan restorative justice dalam rangka penanganan perkara narkotika di Kejaksaan agung serta pelaksanaan penyelesaian perkara narkotika melalui restorative justice di Kejaksaan Agung?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif mengatur terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta peraturan terkait yang mengatur mengenai keadilan restoratif. Mengkaji melalui pendekatan masalah perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Penulis juga akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik

permasalahan penelitian dan mengkaji perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Mulyah et al., 2020)

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu artikel atau jurnal hukum, buku, hasil penelitian dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu melalui media elektronik seperti internet. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Library Research, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Analisis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum, dan pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengkajian peraturan hukum dan dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sudah di buat (Sumiaty & Oktopianus, 2022)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Narkotika dan pengujian sistem pemidanaan di Indonesia

Narkotika merupakan bahan dasar dari tumbuhan dan non tumbuhan yang digunakan dalam dunia pengobatan. Dalam dunia medis sendiri narkotika digunakan sebagai penghilang rasa sakit atau obat bius kepada pasien yang akan melakukan tindakan operasi. Narkotika pada awalnya hanya digunakan dalam penanganan medis yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk di perjual belikan secara ilegal. Efek dari penyebaran narkotika secara ilegal menyebabkan penggunaan yang tidak sesuai dengan dosis yang dibutuhkan dalam tubuh manusia dan dapat merugikan diri sendiri dan negara (Rauf & Rosmaidar, 2022).

Tingginya angka penyebaran narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya tindakan kriminal lain yang ikut timbul diakibatkan pengaruh dari penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum untuk memberikan ultimatum yang sesuai agar korban penyalahgunaan narkotika tidak bertambah luas. Dalam proses pemidanaan korban penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dengan adanya aturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang narkotika pemerintah berharap dapat menghambat penyebaran narkotika dan memberikan hukum tetap bagi setiap pengguna narkotika (Romdoni & Fitriasih, 2022).

Kasus penyebaran narkotika merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Penyalahgunaan ini juga sering terjadi tidak memandang usia. Banyak korbannya menjadi kurang mengontrol diri, dikarenakan memiliki dukungan sosial atas pembenaran prilakunya berdasarkan lingkungan yang mendukung penggunaan narkotika. Korban penyalahguna narkotika juga berhadapan dengan hambatan sosial untuk bergaul ataupun berpisah dengan pelaku sehingga hubungan ini sering kali dianggap memperlambat diri untuk menemukan kesadaran (Yuli W & Winanti, 2019).

Seiring pertambahan tahun perkara narkotika di Indonesia tidak mengalami angka penurunan, melainkan mengalami kenaikan kasus pengguna. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum untuk melihat bahwa hukum yang

telah berlaku dianggap tidak cukup menanggulangi masalah yang ada di masyarakat. Pidanaan pada kasus narkoba juga memiliki tingkat teguran tinggi atas ketidak efisiensinya. Banyak pihak yang mengeluh tentang ketidakpastian hukum dari sistem pidana karena korban yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba harus digabungkan hukumannya dengan para bandar dan pengedar narkoba tersebut didalam penjara. Korban penyalahguna yang seharusnya bisa menjalani pengobatan rehabilitasi untuk proses penyembuhan harus mengikuti sistem pidana ini. Korban ikut diadili dengan konsep hukum yang sama dengan para bandar dan pengedar padahal perlakuan yang dilakukan jelas berbeda (Fatahilla et al., 2022).

Implementasi Restoratif Justice pada Perkara Penyalahgunaan Narkoba

Restorative justice adalah inovasi baru pengembangan hukum yang bertujuan memulihkan hak korban dan mempertanggung jawabkan perbuatannya tetapi tidak dalam bentuk pembalasan. Dalam perkara narkoba, pelaku penyalahgunaan atau biasa disebut sebagai korban, berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui jalur restorative justice untuk selanjutnya menjalankan proses rehabilitasi. Dijelaskan bahwa dalam perkara narkoba korban penyalahgunaannya adalah pelaku pengguna narkoba itu sendiri maka, dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan merugikan diri sendiri dan dapat di selesaikan melalui penyelesaian restorative justice (Rambey, 2023).

Faktor dari penyelesaian narkoba melalui restorative justice dikarenakan ketidakadilan hukum yang mengharuskan para korban ikut mengikuti prosedur pidana padahal mereka harusnya dapat di tolong dengan cara di rehabilitasi, karena pada dasarnya pengguna narkoba berbeda dengan bandar narkoba. Mereka hanya korban dari penjualan narkoba secara ilegal yang kemudian menjadi pecandu dan tergolong kedalam korban penyalahgunaan narkoba. Dalam proses penahanan korban tidak ada jaminan bahwa korban akan merasakan efek jera atas perbuatannya, karena di dalam penjara memiliki percampuran golongan orang yang berkecimpung di dunia narkoba tetapi dalam kondisi yang berbeda-beda. Dengan tidak adanya efek jera dalam diri seseorang akan mengakibatkan korban mengulangi perbuatannya lagi setelah selesai menjalankan hukuman pidana (History & Cases, 2024)

Jika kasus pidana terhadap perkara narkoba terus bertambah, maka kewajiban negara semakin bertambah untuk memberikan fasilitas para penghuni penjara dalam konteks makanan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Hal ini menjadi perhatian bahwa seharusnya lapas dapat digunakan untuk menahan dan memidanakan bukan hanya kasus narkoba saja, terlebih seorang korban yang dapat di kualifikasikan sebagai pengguhi lapas. Lapas seharusnya dapat diisi dengan kesalahan-kesalahan yang lebih parah lainnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah korban penyalahguna narkoba yang ditempatkan dilapas akan membuat lapas penuh dan menyebabkan ketidaklayakan penggunaan lapas akibat ruang yang semakin sempit dan penghuni lapas yang semakin banyak (Ratu, 2023). Dalam proses penyelesaian perkara narkoba menggunakan jalur restorative justice memiliki hambatan dan tantangan tersendiri didalamnya. Hambatan yang terjadi pada saat proses penyelesaian perkara melalui restorative justice adalah saat pihak kepolisian membuktikan bahwa korban merupakan pengguna narkoba dan langsung melakukan penangkapan, setelah penangkapan korban harus menjalankan proses pembuktian bahwa korban yang ditangkap

benar mengkonsumsi narkoba dengan menjalankan berbagai test, jika penangkapan terjadi pada saat hari libur maka korban harus di tahan sedikit lebih lama untuk menunggu hasil dari test yang sudah dilakukan keluar dan korban dapat ditindak lanjuti (Rahim et al., 2024).

Adanya tantangan saat melakukan penyelesaian perkara narkoba melalui restorative justice di Kejaksaan Agung yang saya teliti melalui proses analisis kepustakaan, tantangan restorative justice banyak datang dari dalam aparat penegak hukum itu sendiri. Jangankan restorative justice penyelesaian narkoba, untuk penyelesaian perkara yang lain saja masih banyak jawaban pro kontra didalamnya. Tetapi mengapa restorative justice tetap dilakukan dalam perkara narkoba, karena dari hasil pengamatan yang kami lakukan dilapangan banyak terjadi sifat pembalasan antara narapidana yang tidak ada habisnya. Lapas yang harusnya bisa menjadi tempat pemulihan bagi sipelaku untuk menyesali perbuatannya malah beralih peran menjadi ajang pencarian ilmu baru yang semakin merugikan negara.

Peran Jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dijelaskan melalui Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa Jaksa berwenang menangani penyelesaian restorative justice karena memiliki asas *dominus litis* yang artinya, hanya jaksa yang menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, jika dirasa suatu perkara sudah memenuhi kriteria untuk tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka Jaksa bisa langsung memutuskan untuk melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Penentuan yang dilakukan dalam sebuah penyelesaian perkara memerlukan pendapat jaksa untuk selanjutnya diarahkan menuju proses selanjutnya (Kristanto, 2022).

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Rangka Penanganan Perkara Narkoba Di Kejaksaan Agung

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restorative justice dalam perkara narkoba adalah diadakannya pemulihan dari korban sekaligus pengguna akibat perbuatan pidana melalui proses diluar pengadilan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Restorative justice disebutkan merupakan inovasi penyelesaian perkara baru yang masih di tinjau jauh hingga saat ini. Restorative justice juga ada, akibat keluhan yang ada seperti terjadinya overcrowding di lapas. Restorative justice juga memberikan kesempatan bagi para pelaku perkara narkoba atau korban untuk melakukan pemulihan hak-haknya dan menimbulkan efek jera dalam tatanan masyarakat yang sempat rusak diakibatkan dari perilaku pidana yang diperbuat oleh seseorang.

Prinsip dari restorative justice di kerjaksaan agung di pertegas melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Indonesia. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan yang berkewenangan berdasarkan undang-undang. Restorative justice pada perkara narkoba juga disebutkan sebagai prinsip yang menjelaskan perlindungan kepada korban menghindari adanya suatu pembalasan. Dalam penerapan prinsip restorative justice ini mengatur adanya pemberhentian penuntutan dengan syarat yang sudah di penuhi didalamnya yang kemudian akan diselesaikan diluar dari pengadilan (Djaelani & Kristiawant, 2022)

Berikut merupakan syarat yang di tentukan agar restorative justice dalam perkara narkoba dapat di kabulkan: 1) Pelaku atau korban terbukti sebagai pengguna *end user* dan tidak terlibat sebagai jaringan narkoba; 2) Pelaku atau korban yang dinyatakan menggunakan narkoba terbukti tidak melebihi batas penggunaan harian; 3) Pelaku atau korban bukan residivis; 4) Bila pelaku atau korban telah melakukan rehabilitasi pada kasus narkoba terlebih dahulu, diizinkan untuk dilakukannya restorative justice kembali untuk yang terakhir kalinya melalui rujukan rehabilitasi yang terakhir dengan kualifikasi yang sama sebagai pengguna dan tetap tidak terjalin jaringan narkoba lainnya.

Adanya penyelesaian perkara narkoba melalui restorative justice diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada kalayak umum untuk menunjukkan bahwa hukum bertujuan melindungi dan menegakkan keadilan secara adil di muka masyarakat. disamping dianggap sebagai jalan pintas dari keluhan yang ada, hal ini menjadi keputusan hukum yang inovatif untuk menegakkan hukum pada perkara narkoba. hak asasi yang di tegakan juga menjadi perkembangan hukum atas keputusan penyelesaian perkara melalui restorative justice yang di lakukan pada korban penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada remaja, anak-anak dan orang dewasa sekalipun. implementasi yang dilakukan pada penyelesaian perkara narkoba melalui restorative justice juga bertujuan mengurangi pemenjaraan pada korban pecandu narkoba dan menerapkan ketentuan wajib rehabilitasi yang sudah ditentukan.

Penyelesaian melalui restorative justice juga memiliki tahapan musyawarah antara pihak penyelenggara assesment yaitu Badan Narkotika Nasional dengan penuntut umum mengenai hasil assesment yang dikeluarkan menyatakan bahwa pelaku dapat diadili dengan penyelesaian perkara melalui restorative justice atau tidak. jika syarat di dalam assesment dinyatakan bahwa pelaku menggunakan narkoba di bawah dari batas penggunaan harian maka penyelesaian perkara narkoba dapat dilakukan melalui penyelesaian restorative justice dan dilanjutkan dengan proses rehabilitasi. Dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice ini sangat mengutamakan pemenuhan hak korban atau pelaku mengenai tindak pidana yang dilakukannya, bukan sengaja menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana melalui hukuman penjara dan memberikan pemulihan hukum kepada korban yang melakukan penyalahgunaan narkoba (Lawalata et al., 2022).



Penyelesaian perkara melalui restorative justice juga memiliki keuntungan dimana biaya yang dikeluarkan tidaklah sebesar persidangan yang kemudian menjatuhkan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lapas, hal ini menjadi nilai yang penting dalam aspek penegakan hukum di Indonesia, dikarenakan dapat menciptakan penghematan biaya dan dapat memulihkan hak korban yang pada akhirnya menguntungkan bagi penghematan anggaran negara dan pemulihan hak dari korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Sarana yang digunakan setelah korban ditetapkan untuk menggunakan penyelesaian perkara melalui restorative justice adalah rehabilitasi. rehabilitasi dianggap menjadi sarana untuk pemulihan ketergantungan pecandu narkoba menuju pemulihan yang total agar pelaku tidak lagi menggunakan narkoba secara berkala. harapan yang dilakukan setelah tahap rehabilitasi adalah korban tidak lagi ketergantungan terhadap penggunaan narkoba, dapat hidup normal secara mental dan fisik, dan diterima keberadaannya di kalangan masyarakat luas setelah melakukan tindakan pidana dan mempertanggung jawabkan kesalahannya (Affan & Rahmadani, 2023).

Prinsip-prinsip restorative juga berlaku kepada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan syarat yang sama dan tujuan yang sama. tujuan yang sama di katakan bahwa keadilan restoratif ini menjadi upaya pemulihan kepada korban yang melakukan tindakan kriminal dan bersedia untuk bertanggung jawab mengikuti penyelesaian perkara melalui rehabilitasi (Wirawan Pratiwie, 2022). Dalam contoh kasus anak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem yang mewajibkan adanya proses diversifikasi yang bertujuan untuk melindungi anak sebagai korban dari peradilan formal, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negatif dan mereka dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara normal (Yudha & Yulianis, 2024).

Keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkoba di Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui analisis mendalam, ditemukan bahwa pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang seringkali berfokus pada hukuman. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Dengan menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pendekatan ini diharapkan dapat membantu pelaku kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Meskipun keadilan restoratif memiliki potensi yang signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, sistem peradilan, dan masyarakat umum. Selain itu, keterbatasan dalam sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk aparat penegak hukum menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi tentang manfaat dan mekanisme keadilan restoratif kepada semua pihak terkait. bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat tergantung pada kolaborasi yang baik antara lembaga penegak hukum, institusi rehabilitasi, dan komunitas. Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi, serta untuk mengurangi stigma sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (Vidiasari, 2024).

Tabel 1. Rekap Data Bulanan RJ Narkotika, Kejaksaan Agung (2024, data diolah).

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Status Penyelesaian
1.	Januari	8	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
2.	Februari	13	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
3.	Maret	8	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
4.	April	3	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
5.	Mei	9	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
6.	Juni	5	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
7.	July	18	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
8.	Agustus	14	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
9.	September	8	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
10.	Oktober	9	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
11.	November	12	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
12.	Desember	15	Disetujui Penyelesaian Melalui RJ
Total perkara narkotika di selesaikan melalui RJ tahun 2024 sebanyak 122 perkara			

Dengan membangun jaringan yang kuat, diharapkan pelaku dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dan reintegrasi dengan lebih baik. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan regulasi yang mendukung implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkotika. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi para penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Selain itu, peningkatan pelatihan dan kapasitas bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan agar mereka lebih memahami dan mampu melaksanakan kebijakan ini secara efektif. Melalui penerapan keadilan restoratif, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan, serta mampu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan (Amanda & Syahputri, 2024).

3.2 Pembahasan

Narkotika merupakan zat yang pada awalnya digunakan dalam dunia medis untuk keperluan pengobatan, terutama sebagai pereda nyeri atau obat bius, namun kini sering disalahgunakan secara ilegal dan menjadi permasalahan serius di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu tetapi juga berdampak sosial dan hukum yang luas, sehingga menuntut sistem pemidanaan yang efektif. Sistem pemidanaan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masih menghadapi tantangan besar karena belum sepenuhnya membedakan antara pengguna dan bandar narkotika dalam penerapan hukumnya. Banyak korban penyalahgunaan narkotika justru dipenjara bersama pelaku pengedar, padahal secara substansi mereka lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman pidana. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terus diuji dan dikritisi, terutama melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menawarkan alternatif penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi bagi korban, bukan pembalasan, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka residivisme dan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Implementasi *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba merupakan pendekatan hukum yang menempatkan korban penyalahguna sebagai individu yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Pendekatan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pengguna narkoba seringkali adalah korban dari sistem peredaran gelap narkoba dan bukan bagian dari jaringan pengedar. Melalui *restorative justice*, korban dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan syarat tertentu, seperti tidak terlibat dalam jaringan narkoba, bukan residivis, serta penggunaan narkoba yang tidak melebihi batas harian. Proses ini bertujuan memberikan efek jera melalui rehabilitasi, bukan pemenjaraan, dan mencegah mereka kembali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan dari sisi pemahaman aparat penegak hukum serta proses pembuktian awal terhadap status korban sebagai pengguna, terutama saat penangkapan dilakukan pada hari libur yang memperlambat proses pemeriksaan. Namun secara keseluruhan, *restorative justice* dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkoba di Kejaksaan Agung dilakukan sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara yang lebih berfokus pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial, dibandingkan dengan penghukuman semata. Prinsip ini diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila perkara memenuhi kriteria *restorative justice*, seperti pelaku terbukti hanya sebagai pengguna, tidak terlibat dalam jaringan narkoba, serta bukan residivis. Pelaku yang memenuhi syarat dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi daripada hukuman penjara, guna menghindari efek negatif dari overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan mengurangi stigma sosial. *Restorative justice* di Kejaksaan Agung tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, semakin banyak kasus narkoba yang diselesaikan melalui *restorative justice* akan memberikan banyak manfaat kepada negara. Penyelesaian melalui jalur ini dianggap menjadi jalur pintas untuk perkara narkoba pada pihak pecandu untuk selanjutnya menjalankan rehabilitasi dan dikembalikan dalam keadaan pulih. Dengan langkah penyaluran korban penyalahgunaan narkoba ke arah rehabilitasi maka negara tidak perlu menanggung dan membiayai korban penyalahgunaan narkoba di dalam lapas dan anggaran yang dikeluarkan akan semakin terminimalisir (Haris et al., 2024). Menurut kajian yang penulis lakukan dari Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 proses penyelesaian *restorative justice* ini juga memiliki harapan jangka panjang yaitu penyembuhan secara total bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan cara direhabilitasi dan tidak kembali menyentuh narkoba. Bila status pengguna berkurang maka para oknum penjual narkoba akan kehilangan pasar jual belinya. Dan diharapkan jika banyak korban yang sembuh dan tidak membeli narkoba lagi sebagai konsumsi pribadi, maka penjual akan kehilangan banyak konsumennya dan berhenti untuk menjadi penjual narkoba.

Daftar Pustaka

- Affan, I., & Rahmadani, G. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(1), 65–74. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8101>
- Amanda, A., & Syahputri, D. (2024). *Bagi Penyalahguna Narkotika*. 4(1), 143–149.
- Djaelani, A., & Kristiawant. (2022). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 14–21. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.133>
- Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 743–757. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887>
- Haris, O. K., Rizky, A., Nur, F., & Hermanto, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 47–57.
- Hasibuan, L. R., Sendy, B., & Tarigan, V. C. E. (2022). Penerapan Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora SCENARIO*, 1961, 506–519.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Hendrawan, Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 322–341. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Herman, Nurmawati, K., Bernadete, & Priyanto. (2022). Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Hidayat, T., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A. (2023). *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*. 24(October), 1–12.
- History, A., & Cases, C. (2024). *Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sistem Restorative Justice 1*. 6(1), 552–563.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>
- Lawalata, J. H., Alfaramona Sumarez Titahelu, J., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOH! Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112.
- Muliyah, P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., Sitepu, S. S. W., & Tryana. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. *Journal GEEJ*, 7(2), 27–34.
- Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari. (2024). *Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort*

- Gorontalo Kota. 2(2), 258–266. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.14670>
- Rambey, G. (2023). Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 22–35.
- Ratu, M. (2023). Telaah Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Menurut Undang – Undang Masyarakat Nomor 22 Tahun 2022. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(5), 1862–1873. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.982>
- Rauf, S., & Rosmaidar, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.362>
- Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 287–298. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>
- Scondery, A. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Serang). *Journal SYNTAX IDEA*, 6(08), 3772–3779.
- Sumiaty, & Oktopianus. (2022). Nilai-Nilai Ritual Mappoli' Au dan Implementasinya bagi Masyarakat Toraja. *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 395–406. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.1865%0A>
- Vidiasari, D. (2024). Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 1–17.
- Wirawan Pratiwie, D. (2022). Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr). *Agustus 2022*, 14(2). <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>
- Yudha, M. R., & Yulianis, M. S. F. (2024). Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(8), 43–52. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/234%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/234/261>
- Yuli W, Y., & Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>